



PUTUSAN

Nomor 0590/Pdt.G/2015/PA Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan toko bangunan, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Kota Kediri, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Nopember 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0590/Pdt.G/2015/PA Kdr. tanggal 09 Nopember 2015, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :92/08/II/2007, tanggal 05 Nopember 2015;



2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) di rumah kontrakan di Kota Kediri kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
 - 3.1. ANAK perempuan, umur 08 tahun ; sampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak Bulan Mei 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena:
 - kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;
 - Tergugat sering berkata kotor yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat;
 - Tergugat telah berhubungan dengan wanita idaman lain bernama MURTI berasal dari Surabaya;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Bulan Mei 2013 yang pada akhirnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat hingga sekarang belum pernah pulang dan sejak itu tidak pernah kirim kabar baik melalui surat, telephon atau HP, sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaannya yang pasti. Dan sejak saat itu pula Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan mendatangi orang tua, saudara-saudara, famili dan teman-temannya, namun semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat tersebut;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, baik keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati Penggugat agar lebih



sabar lagi dalam menunggu kedatangan Tergugat, sehingga diharapkan bisa rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain. Mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil -adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun gugatan ini tidak ada bantahan dari Tergugat namun untuk menghindari adanya manipulasi hukum, maka Penggugat dibebani ;untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulikah (Penggugat) NIK: 3571015708750007 tanggal 26 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Kediri, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P. 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor:92/08/II/2007 tanggal 20 Pebruari 2007, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P. 2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Ghaib yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat yang diketahui oleh Kepala Kota kediri, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P. 3);

B. Saksi

- 1.-----
SAKSI 1, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah bersumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah kurang lebih pada tahun 2007;
- bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kontrakan di Kota Kediri;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) anak, yang bernama: ANAK , perempuan, umur 8 tahun. Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Adapun penyebabnya adalah Tergugat telah berhubungan dengan wanita lain, dan apabila marah sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak tahun 2013 sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat;
- bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar baik melalui surat, telepon atau HP apalagi nafkah wajib, meskipun Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan mendatangi orang tua, saudara-saudara, famili dan teman-temannya, namun semuanya tidak ada yang tahu keberadaan Tergugat;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat;
- bahwa saksi menyatakan sudah cukup;



2.-----

SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat
kediaman di Kota Kediri, di bawah bersumpahnya memberikan
keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah kurang lebih pada tahun 2007;
- bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kontrakan di Kota Kediri;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) anak, yang bernama: ANAK , perempuan, umur 8 tahun. Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Adapun penyebabnya adalah Tergugat telah berhubungan dengan wanita lain, dan apabila marah sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak tahun 2013 sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat;
- bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar baik melalui surat, telepon atau HP apalagi nafkah wajib, meskipun Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan mendatangi orang tua, saudara-saudara, famili dan teman-temannya, namun semuanya tidak ada yang tahu keberadaan Tergugat;



- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat;
- bahwa saksi menyatakan sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, dan selanjutnya Penggugat mohon untuk dijatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) adalah surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (akta autentik) dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti/surat tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan pasal 165 HIR, oleh karenanya Pengadilan Agama Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan akta Nikah) adalah surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (akta autentik) dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai ini, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi surat keterangan ghoib) adalah surat yang dibuat oleh Penggugat yang diketahui oleh Pejabat yang berwenang (akta autentik) dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tentang ghoibnya Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan bahwa Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat adalah keponakan/orang dekat Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 8, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi I tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171-172 HIR sehingga keterangan saksi I tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat adalah kakak kandung Penggugat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 8, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi II tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171-172 HIR sehingga keterangan saksi II tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 170 HIR;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta saksi I dan saksi II terbukti fakta sebagai berikut :

1.-----

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Februari 2007;

2.-----

bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di rumah kontrakan di di Kota Kediri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

3.-----

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun kurang lebih sejak Mei 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kondisi ekonomi keluarga dimana penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari, Tergugat sering berkata kotor kadang diikuti dengan pemukulan terhadap Penggugat, dan Tergugat telah berhubungan dengan wanita idaman lain bernama Murti dari Surabaya;

4.-----

Bahwa sejak Mei 2013 sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberitahu dan tanpa ijin Penggugat bahkan tanpa alamat yang jelas dan pasti, meskipun Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di tempat orang tua, famili dan tman Tergugat namun tetap tidak ada;

5.-----

Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-qur'an surat Ar- Rum ayat (21) yang bunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Artinya : “Dan diantara tanda- tanda kekuasaan Nya ialah, dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir” :

2. Kaidah Fikih :

اذتعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya : “ Apabila terjadi dua bahaya yang saling bertentangan dalam satu kasus maka dahulukanlah/lakukankanlah bahaya yang paling ringan”;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah juga memenuhi pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang petitum 2 gugatan Penggugat, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan sehingga Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diceraikan dengan talak satu ba'in shugro;

Menimbang, bahwa ternyata domisili Penggugat dan Tergugat (sebelum pergi) di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dan perkawinan dilangsungkannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek maka berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Kediri diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dan



kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1.-----

Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4.-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5.-----

Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1437 H. oleh kami **Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN,S.Ag.,M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1437 H. oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **MEFTAKHUL HUDA,S.Ag.,MH.** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. H. Imam Syafi'i,S.H.,M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Moh. Muchsin Moehamad Fathnan,S.Ag.,M.HI.
Panitera Pengganti

Meftakhul Huda,S.Ag.,MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Kepaniteraan Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 290.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)